

EDUKASI GURU MENGENAI PENDIDIKAN SEKSUALITAS ANAK DI SDN RABAK KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Tita Hasanah^{1*}

¹ *Institut Agama Islam Sahid, Indonesia*

email: tita.hasanah@inais.ac.id

ABSTRACT

This community service activity is carried out to provide education to teachers regarding sexuality education. Teachers's knowledge of how to teach sexuality to children is still lacking. Knowledge about sexuality is a preventive measure to prevent sexual harassment from occurring. The method used is Service Learning. The activity was attended by 25 teachers. The place of implementation was at SDN Rabak, Rumpin District, Bogor Regency. Service activities run smoothly according to plan. The participants seemed enthusiastic about participating in the activity from start to finish and gave positive responses.

Keyword: *Community Service, sexuality education, school age*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada guru mengenai pendidikan seksualitas. Hal ini dilakukan karena masih kurangnya pemahaman guru mengenai cara mengajarkan seksualitas kepada anak sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kekerasan seksual. Metode yang dilakukan ialah Service Learning, diikuti oleh 25 guru. Tempat pelaksanaannya di SDN Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Selain itu, peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai serta memberikan tanggapan positif.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, pendidikan seksualitas, anak usia sekolah.

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual baru-baru ini semakin marak terjadi. Bahkan disinyalir seperti fenomena gunung es, yakni kasus yang sebenarnya terjadi lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang muncul di permukaan. Hal ini dikarenakan stigma negatif kepada para korban jika melaporkan kepada pihak berwenang, sehingga mereka memilih diam dan menyembunyikan kejadian yang dialaminya.

Dilansir dari berbagai media, kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Diantaranya ialah media suara.com yang menyajikan hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengenai Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 yang salah satunya menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Selain itu news.detik.com juga memberitakan paparan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hasil pengawasan kasus pelanggaran anak di bidang pendidikan selama Januari hingga April 2019 mayoritas terjadi pada kasus perundungan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002, dan Perppu No. 1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri). Akan tetapi kebijakan yang sudah diterapkan di Indonesia tersebut masih cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum (Andari, 2017). Kasus kejahatan seksual bahkan semakin beragam dan terstruktur, seperti metode *grooming* yaitu upaya untuk

membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan calon korban sampai pelaku dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan korban (news.detik.com).

Kabupaten Bogor termasuk daerah yang kasus kekerasan seksualnya meningkat. Menurut Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Perlindungan Anak dua tahun belakangan ini, Kabupaten Bogor masuk urutan ketiga terbanyak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Jabodetabek, setelah Jakarta dan Bekasi. Tahun 2017 jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak sebanyak 188 kasus, meningkat pada tahun 2018 menjadi 229 kasus. Data itu juga melaporkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban, 26% pelakunya masih berada dalam rentang usia anak dan selebihnya dilakukan oleh orang dewasa baik dilakukan secara individu maupun bergerombol (gengRAPE). Dari data-data dan kondisi tersebut, Kabupaten Bogor dikategorikan ke dalam zona merah atau rawan kejahatan luar biasa (inilahkoran.com). Lebih spesifik lagi Komnas Perlindungan Anak menilai bahwa Kabupaten Bogor saat ini berada dalam kondisi Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor yaitu di Kecamatan Rumpin sebagaimana diberitakan di media *online* TribunStyle.com bahwa ada enam anak Sekolah Dasar yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap temannya. Kejadian ini cukup miris mengingat pelaku dan korban pelecehan tersebut berada pada rentang usia yang sangat belia, yang pada umumnya belum memahami secara komprehensif mengenai hal tersebut.

Sebagai salah satu kabupaten yang meraih predikat Kabupaten dan Kota Layak Anak yang ditetapkan oleh Kementerian PPPA RI tahun 2018 pemerintah Kabupaten Bogor memiliki perhatian untuk menyikapi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak berupa penyiapan program dan anggaran untuk membangun partisipasi masyarakat dalam membangun Gerakan Terpadu Perlindungan Anak di seluruh tingkat mulai dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Akan tetapi dampak dari program tersebut belum terlihat signifikan. Diperlukan penguatan lain agar upaya preventif tersebut disosialisasikan lebih luas. Salah satunya dengan keterlibatan para akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi untuk menguatkan pengetahuan bagi guru untuk mengajarkan pendidikan seksualitas bagi anak-anak. Diharapkan kegiatan tersebut menjadi upaya preventif agar kejadian kejahatan seksual tidak terjadi lagi.

METODOLOGI

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada pendahuluan, diperlukan kegiatan edukasi untuk para guru mengenai cara mengajarkan seksualitas kepada anak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode *Service Learning* berupa edukasi kepada guru mengenai pendidikan seksualitas. Menurut Afandi dkk. (2022) metode *Service Learning* adalah metode pembelajaran yang memberikan penekanan pada aspek praktis sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tempat kegiatan di SDN Rabak 2 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, yang diikuti oleh 25 guru yang berasal dari SDN Rabak 1 dan SDN Rabak 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide kegiatan edukasi pendidikan seksualitas ini muncul, diawali oleh berita tentang adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Bogor, wilayah di mana Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sahid berada. Mengingat fungsi institusi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 bahwa Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian, maka ada rasa tanggung jawab untuk melakukan kegiatan

pengabdian menyikapi kasus tersebut. Oleh karena itu disusunlah perencanaan meliputi observasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Observasi dilakukan oleh salah satu mahasiswa PGMI INAIS yang berasal dari Kecamatan Rumpin, yaitu Zainal Abidin. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bahwa benar telah terjadi kasus kekerasan seksual di sekolah tersebut, pendidik dan tenaga kependidikan merasa kaget dan sedih karena tidak mengira hal tersebut dilakukan oleh peserta didiknya. Selain itu, diperoleh informasi bahwa para pendidik kebingungan dan belum mengetahui cara mengajarkan seksualitas yang seharusnya dilakukan. Sedangkan tindakan kuratif untuk kasus tersebut tengah dilakukan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bogor.



Gambar 1. Perencanaan kegiatan pengabdian

Perencanaan kegiatan disusun dengan tujuan memberikan upaya solusi yang diperlukan guru tentang pendidikan seksualitas dengan menyusun materi edukasi. Materi akan disampaikan dengan pemaparan melalui 34 slide Power Point, yang terdiri dari dua sub materi yaitu: 1) Fenomena Kekerasan Seksual di Indonesia, dan 2) Cara Mengajarkan Anak Melindungi Diri dari Kekerasan Seksual. Sub materi pertama disusun untuk memberikan informasi kepada peserta bahwa kasus kekerasan seksual merupakan fenomena yang semakin marak terjadi. Guru perlu memiliki kewaspadaan dan upaya preventif agar tidak lagi terjadi kasus serupa. Sub materi kedua memaparkan jenis-jenis kejahatan seksual serta memberikan cara-cara praktis mengajarkan seksualitas kepada anak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengajak kolaborasi bersama GITTA Family Consulting untuk penyediaan transportasi, alat dan bahan. Penetapan hari dan waktu kegiatan ditentukan sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah, supaya para guru dapat hadir tanpa meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik. tempat pelaksanaan dilakukan di dalam kelas untuk efektivitas kegiatan.

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan edukasi selesai, sebagai bentuk penilaian dan refleksi untuk menelaah metode yang telah diimplementasikan. Tahap ini juga menjadi pertimbangan untuk program pengabdian lanjutan yang dapat dilakukan, baik oleh pihak INAIS maupun oleh pihak lain.

Pada saat proses kegiatan edukasi berlangsung, teramati bahwa peserta tidak banyak mengetahui informasi mengenai kasus-kasus besar kejahatan seksual yang pernah terjadi, seperti kasus Robot Gedek tahun 1996 yang melakukan sodomi dan pembunuhan kepada anak-anak jalanan; kasus kejahatan seksual di salah satu sekolah internasional di Jakarta; kasus Emon di Sukabumi yang memakan korban lebih dari seratus anak, dan kasus-kasus lainnya. Pemaparan sub materi ini membuka mata peserta bahwa kejahatan seksual bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, sehingga pendidik perlu meningkatkan kewaspadaannya.



Gambar 2. Kegiatan pemberian materi tentang pendidikan seksualitas

Materi edukasi juga memaparkan mengenai lingkup kejahatan seksual dan dampaknya pada korban yang bisa berkepanjangan dan dapat menjadi bibit baru terjadinya kejahatan seksual yang lain, sehingga perlu upaya pencegahan agar hal tersebut tidak meluas. Peserta mengakui, terkadang tindakan seperti membiarkan anak tidak memakai pakaian saat main hujan-hujan, atau memakaikan rok pada anak laki-laki dipandang biasa saja, bukan suatu kesalahan. Padahal hal-hal sederhana tersebut merupakan salah satu dari pendidikan seksualitas pada anak.



Gambar 3. Para peserta menyimak paparan narasumber dengan penuh perhatian

Kegiatan edukasi juga diwarnai oleh *games* dan simulasi, sebagai bentuk *ice breaking* agar suasana lebih santai dan menyenangkan. Peserta diajak menonton film “Kisah Si Aksa” dan “Kisah Si Geni”, suatu film pendek yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang didukung oleh UNICEF. Selain itu, peserta juga diajak menyanyikan dan menghapalkan lagu “Sentuhan Boleh” bersama-sama serta melakukan gerakannya, agar mereka bisa mengajarkan lagu tersebut kepada peserta didik.



Gambar 4. Berfoto bersama di depan SDN Rabak, setelah kegiatan selesai.

Para peserta mengungkapkan respon positif terhadap kegiatan edukasi, yang membuka wawasan dan pengetahuan mengenai pendidikan seksualitas. Mereka menyatakan akan mengajarkan peserta didik dengan cara yang lebih sesuai dan akan melatih anak untuk lebih berani menghindar atau melaporkan pada orang dewasa jika ada kejadian mencurigakan. Anak-anak juga akan diajarkan untuk melindungi tubuh mereka melalui lagu yang mudah diingat. Bernyanyi merupakan salah satu metode yang menyenangkan untuk mengajarkan moral termasuk seksualitas kepada anak (Sukmawati 2015).

Evaluasi kegiatan edukasi ini menghasilkan rekomendasi untuk melakukan kegiatan lanjutan yang lebih komprehensif dan mendalam, baik di Desa Rabak maupun di daerah rawan lainnya. Edukasi juga dapat diberikan kepada para orang tua dan elemen masyarakat lainnya agar banyak pihak dapat berkolaborasi melakukan perlindungan kepada anak, sebagaimana pendapat Probosiwi & Bahransyaf (2015), serta Aji, Soesilo & Windrawanto (2018). Rekomendasi lainnya yaitu kegiatan penelitian mengenai tingkat pengetahuan pendidikan seksualitas dan hubungan atau pengaruhnya dengan variabel lain, seperti faktor agama sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Nawangsari (2015), Zubaedah (2016), dan Erliani (2018).

PENUTUP

Kegiatan edukasi guru dalam pendidikan seksualitas anak di SDN Rabak Kecamatan Rumpin berjalan dengan lancar dan baik. Dikatakan lancar karena kegiatan berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah disusun mulai dari observasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tidak ada kendala atau hambatan berarti selama proses berlangsung. Serta dikatakan berjalan baik dengan melihat respon peserta yang antusias mengikuti proses edukasi dari awal hingga selesai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan, yaitu kepada Dekanat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor, rekan-rekan dari GITTA Family Consulting yaitu Dian Anggari, M.Si., Dr. Firdanianty Pramono, Dr. Diana Berlianti, dan Lisnani Sukaidawati, M.Si. yang telah memberi dukungan moral dan materi agar kegiatan ini terselenggara. Juga kepada Zaenal Abidin, mahasiswa PGMI INAIS yang bersedia membantu menjadi penghubung kepada pihak sekolah SDN Rabak Rumpin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yaitu guru-guru SDN Rabak 1 dan 2 yang bersedia hadir pada kegiatan edukasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. dkk. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Andari, R. N. (2017). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *JIKH Vol. 11 No. 1 Maret 2017 : 1-11*.
- Aji, N. A. P., Soesilo, T. D. dan Windrawanto Y. (2018). Pelaksanaan Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini oleh Orang Tua dan Guru Di TK Pamekar Budi Demak. *Prosiding Seminar Nasional "Penguatan Pendidikan Karakter Pada Siswa Dalam Menghadapi Tantangan Global" Kudus, 11 April 2018*.
- Erliani, S. (2018). Konsepsi Alquran Tentang Pendidikan Seks pada Anak. *Al Falah, Vol. XVII No. 1 Tahun 2018*.

- [inilahkoran.com]. Donramdhani. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bogor Makin Meningkat*. Tersedia di <https://www.inilahkoran.com/berita/19424/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-bogor-makin-meningkat>. Diakses tanggal 25 Juli 2019.
- Infodatin. (tt). *Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, ISSN 2442-7659,
- [inspiratormedia.id]. Siregar Z. (2019). *Bogor Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak*. <https://inspiratormedia.id/opini/bogor-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>. Diakses tanggal 25 Juli 2019.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.
- Nawang Sari, D. (2015). Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam. *Tadrîs Volume 1 Nomor 1 Juni 2015*.
- [newsdetik.com]. Rahayu, L. S. (2019). KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi. <https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>. Diakses tanggal 25 Juli 2019.
- Probosiwi, R. & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015*.
- [radarbogor.id]. Yosep. (2019). *Bocah 10 Tahun dan 3 Balita di Bogor Jadi Korban Kekerasan Seksual*. <http://www.radarbogor.id/2019/03/22/bocah-10-tahun-dan-3-balita-di-bogor-jadi-korban-kekerasan-seksual/>. Diakses tanggal 25 Juli 2019.
- [suara.com]. Rossa, V. (2019). Survei KPPPA : Paparan Kekerasan Seksual Anak dan Remaja Mencapai 73 Persen. <https://www.suara.com/health/2019/05/09/160458/survei-kpppa-paparan-kekerasan-seksual-anak-dan-remaja-mencapai-73-persen>. Diakses tanggal 25 Juli 2019.
- Sukmawati, A. (2015). Peran Guru dalam Pengembangan Moral bagi Anak Usia Dini. *BIOTA: Jurnal Tadris IPA Biologi FITK IAIN Mataram Volume VIII, Nomor 1, Januari – Juni 2015*.
- Wahyuni, D. (2014). Kejahatan Seksual Anak dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. VI, No. 12/II/P3DI/Juni/2014*.
- Zubaedah, S. (2016). Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini di TK Islam Kota Yogyakarta. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak Vol. 2 (2) 2016*. Undang Undang No 12 Tahun 2012.
- Undang Undang No 12 Tahun 2012.